

**Negosiasi Hukum Islam di Pulau Bawean**  
**(Studi Sistem Pembagian Harta Waris Adat dan Islam di Bawean)**

**Ainul Yakin**

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar, Po. Box 1 Paiton Probolinggo, Jawa Timur  
E-mail: [yakin4225@gmail.com](mailto:yakin4225@gmail.com)

**Abstract:** *The topic of this article is the division of inheritance assets in Bawean Island in relation to Islamic inheritance law. This paper does not want to look for the legal status of the practice of division of inheritance on the island of Bawean according to Islam, but tries to elaborate the practice of the distribution of inheritance that exists on the island of Bawean. This type of research is qualitative with the case study method. While the theoretical framework used is Islamic inheritance law and masalah. Data obtained through interviews and observations, and supplemented with secondary data such as Islamic inheritance book and customary law. The findings in this study indicate that the distribution system of inheritance on Bawean Island can be categorized as customary inheritance law, using two models of inheritance distribution. Namely the pattern du'um kupa and lalake mekol, bebine nyo'on. Both patterns are equally applied in the distribution of inheritance. The pattern of inheritance distribution with customary patterns is a form of negotiation between customary law and Islamic law. Once in Bawean there is already an official institution authorized to divide up inheritance assets such as the Religious Courts, but customary inheritance law is still maintained. The presence of codified Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) has not been fully followed in the practice of inheritance in Bawean. Between customary inheritance law and Islamic inheritance law go hand in hand without eliminating them altogether. The practice of customary inheritance law among the Bawean community is still considered relevant in order to maintain kinship and family harmony. Thus, the provisions of Islamic inheritance law are implemented in an integrated manner without eliminating the others. Accommodation and negotiation are both in the context of harmonization between Islamic law and customary law as the benefit and local policy.*

**Keywords:** *Customary law, inheritance, Islamic law, Masalah*

**Abstrak:** *Topik yang diangkat dalam artikel ini adalah sistem pembagian harta waris di Pulau Bawean kaitannya dengan hukum waris Islam. Tulisan ini tidak ingin mencari status hukum praktik pembagian harta waris di Bawean menurut Islam, tapi mencoba mengelaborasi praktik pembagian harta waris yang ada di pulau Bawean. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah hukum waris Islam dan masalah. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan dilengkapi dengan data-data sekunder seperti buku hukum waris Islam dan hukum adat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta waris di pulau Bawean dapat dikategorikan hukum waris adat, dengan menggunakan dua model pembagian harta waris. Yaitu pola du'um dan lalake mekol, bebine nyo'on. Kedua pola tersebut sama-sama diterapkan dalam pembagian harta waris. Pola pembagian harta waris dengan pola adat merupakan bentuk negosiasi antara hukum adat dengan hukum Islam. Sekalipun di Bawean sudah ada lembaga resmi yang berwenang membagi harta waris seperti Pengadilan Agama, namun hukum waris adat tetap dipelihara. Kehadiran hukum waris Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum diikuti sepenuhnya dalam praktik kewarisan di Bawean. Antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam berjalan secara beriringan tanpa menghilangkan sama sekali keduanya. Praktik hukum waris adat di kalangan masyarakat Bawean masih dianggap relevan guna menjaga hubungan kekerabatan dan keharmonisan keluarga. Beberapa norma hukum adat yang terkait dengan harta waris seperti pembagian sama rata antara laki-laki dengan perempuan dirasa menjadi solusi untuk memelihara nilai etik dan moral yang bersifat lokal. Demikian juga dengan waris mayyit yang masih dipertahankan masyarakat, tidak lain adalah mengandung nilai kebijaksanaan dan keadilan. Sehingga, ketentuan hukum waris Islam dijalankan secara terpadu tanpa menghilangkan yang lain. Akomodasi dan negosiasi keduanya dalam rangka harmonisasi antara Islam dan adat sebagai kemaslahatan dan kebijakan lokal (local wisdom).*

**Kata Kunci:** *Hukum adat, Waris, Hukum Islam, Masalah*

Islam telah menetapkan sistem pewarisan guna mencapai keadilan dan kebijaksanaan dalam pembagian harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal dunia (*tirkah*)<sup>1</sup>. Oleh karenanya, penetapan ahli waris atas kepemilikan harta, baik laki-laki maupun perempuan mesti dilakukan dengan cara *sharī*. Demikian pula dengan sistem pemindahan dan peralihan harta yang dimiliki orang para pewarsinya kepada orang lain (*muwāris*), baik laki-laki maupun perempuan tanpa dibedakan antara anak kecil dengan orang dewasa.<sup>2</sup>

Secara mendasar, hukum kewarisan Islam merupakan perintah langsung dari pembuat shari'at (*syari'*) dari *nash* (al-Quran-al-Hadis) yang dijelaskan secara tegas dan lugas dalam al-Qur'an. Sehingga keberadaannya telah disepakati oleh para ulama' fiqh sebagai ayat yang *qatī*.<sup>3</sup> Sistem pembagian harta waris diatur sedemikian detail dalam *nash* guna menjaga keraturan serta keadilan dalam persoalan harta benda, yang mana harta merupakan bagian dari *maqāshid syarī'ah* untuk dipelihara keamanan dan kelestariannya demi kelangsungan manusia. Sebab harta benda memiliki potensi yang sangat besar terjadinya konflik dalam kehidupan keluarga.

Namun demikian, para tataran implementasinya di lapangan, tidak semua ketentuan dalam *nash* dijalankan secara utuh bagi masyarakat Islam. Sebab sebelum datanya Islam, masyarakat sudah memiliki hukum tersendiri dalam pembagian warisan (hukum adat). Sebab undang-undang kita tidak melarang penggunaan hukum adat dalam pembagian warisan. Masyarakat Bawean yang notabene masyarakat Islam, pada satu sisi mempraktikkan hukum waris Islam, namun pada sisi lain tetap memelihara hukum yang berlaku di masyarakat secara turun-temurun (adat). Oleh karenanya, sering ditemukan dalam pembagian harta waris di masyarakat Bawean dengan menggunakan cara-cara yang akomodatif demi memelihara keharmonisan antara ahli waris, sebab jika dikelola dengan baik, masalah harta waris berpotensi konflik karena menyangkut kebutuhan primer manusia. Pada ranah itulah terjadi negosiasi antara hukum Islam dengan hukum setempat.

Sehingga wajar jika Islam hadir yang seraca khusus mengatur urusan harta *warīs* demi kelangsungan harta dan manusia. Kelahirannya tidak hanya sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya persoalan harta semata tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran yang utuh untuk memelihara keadilan dan keutuhan keluarga yang secara literlek termuat dalam al-Qur'an.<sup>4</sup> Berangkat dari fakta di atas, tulisan ini berusaha

---

<sup>1</sup> Dalam istilah kewarisan Islam harta peninggalan *mayyit* dikenal dengan *tirkah*.

<sup>2</sup> Zaid Husain Al-Hamid, *Ilmu Fara'id*, PP. Dar al-ihya' li ulum al-din, Bangil, Pasuruan, (2007), 23

<sup>3</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (2001). 27-28.

<sup>4</sup> Anwar Harjono, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran: Komentar atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981), 63.

mengungkap dan mengelaborasi lebih fakta pembagian waris di Bawean kaitannya dengan hukum waris Islam dengan pendekatan kasus lapangan.

## A. Konsep Waris Islam

Secara etimologis, kata “waris” diadopsi dari bahasa Arab yaitu “*al-irs*” dari kata kerja, *warāṣa*, *yarisu*, *dengan* masdar *irts*, atau *mīras*” yang artinya mewarisi. Secara bahasa “*mīras*” artinya perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya.<sup>5</sup> Dalam al-Qur’an dapat dilihat dalam surat al-Naml:16. dan QS: al-Qashash: 58. Kata “*wāris*” adalah ism *fa’il* yang artinya orang yang mendapat warisan atau pusaka. Sementara dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata *mawāris*, bentuk kata jamak dari *mīras*. Sedangkan dalam kitab fiqh tidak menggunakan kata *mawāris*, tapi lebih banyak menggunakan istilah *farāid*. karena kata tersebut lebih dahulu daripada istilah *mawāris*. Sebab Rasulullah SAW menggunakan istilah *farāid* dan tidak menggunakan kata *mawāris*, yaitu hadist riwayat Ibn Abbās yang berbunyi: dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda: *Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula farāid dan ajarkan kepada orang-orang* (HR Ahmad)<sup>6</sup> Secara terminologis, “*al-irs*” adalah pemindahan kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada orang lain (ahli waris) yang berupa harta (uang), benda, atau salah satu hak *shar’i*.<sup>7</sup>

Tradisi Islam mengajarkan bahwa pada saat nabi Muhammad wafat, telah meletakkan pondasi *‘ilm al-farāidh* (ilmu tentang bagian-bagian). Pondasi ini kemudian disempurnakan dalam proses tiga belas tahun berikutnya oleh para sahabat seperti ‘Umar, ‘Alī, Zaid bin Tsabit, Ibn Mas’ūd dan Abū Mūsa.<sup>8</sup> Aturan-aturan hukum kewarisan Islam sebagaimana pada tahap kedua di atas telah diatur dalam Alquran, tepatnya dalam surat an-Nisā [4]: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 176. Dibandingkan dengan ayat hukum yang lain dalam Alquran, ayat-ayat hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya.

Dalam surat al-Nisā [4]: 7 memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua ataupun kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan dekonstruksi terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela

---

<sup>5</sup> Zaid Husain Al-Hamīd, *Ilmu Farā'id*, PP. Dar al-ihya’ li ulum al-ḍin, Bangil, Pasuruan, (2007), 24

<sup>6</sup> H Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Dar al-jal, Beirut, (1973), 168

<sup>7</sup> Zaid Husein, *Ilmu Faraid*, 24

<sup>8</sup> David S. Powers, *Studies in Al-Qur’an and Hadith: the Formation of the Islamic Law of Inheritance*, (2000). 17.

kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak mampu memanggul senjata maka tidak berhak atas warisan sama sekali.

Surat al-Nisâ [4]: 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir dan menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi. Realisasi dari ajaran ini menurut Ahmad Azhar Basyir, dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.<sup>9</sup> Surat al-Nisâ [4]: 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua dalam membelanjakan hartanya.

Surat al-Nisâ [4]: 10 memberikan peringatan agar berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah. Karena jika itu terjadi sama halnya dengan memakan bara api neraka. Sedangkan Surat al-Nisâ [4]: 11 dan 12 secara rinci menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Diawali pada ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Begitu juga pada ayat 176. Adapun bagian tertentu yang dimaksud adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Surat al-Nisâ [4]: 13 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut termasuk hal yang bersifat *ta'abudî* yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran. Keberadaan ayat-ayat di atas, selain menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya dan kapan harta peninggalan boleh dibagi, ayat-ayat hukum kewarisan juga tampak secara eksplisit maupun implisit memastikan jaminan keharusan kaum perempuan (terutama ibu, istri, dan anak perempuan bahkan saudara perempuan dalam kondisi tertentu) untuk mendapatkan warisan.<sup>10</sup>

Dapat dipahami bahwa sebab turunnya masing-masing ayat di atas mendobrak tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi dan hukum Adat bangsa Arab pra-Islam bahkan hukum Adat manapun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Surat al-Nisâ [4]: 7 menjamin kepastian hak waris perempuan. Adapun Q.s. al-Nisâ [4]: 7 yang artinya:

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*<sup>11</sup>

Maka Q.s. al-Nisâ [4]: 11 dan 12 menentukan secara konkrit yang harus diterima perempuan.

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak*

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 5.

*perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>10</sup>*

## B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum waris Islam ada sejumlah asas yang landasan awal dari sistem pembagian harta waris. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam antara lain:<sup>11</sup>

### 1. Asas berlaku dengan sendirinya (*ijbâr*).

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Jadi peralihan harta kepada orang lain yang sifatnya otomatis, tidak dapat dan tidak dapat ditanggguhkan. Individu maupun lembaga tidak punya kekuasaan untuk menanggguhkan dan melokanya (*ijbār*). Karena ketentuan dalam system kewarisan tersebut sudah punya dasar yang tegas dalam nash. Mereka “dipaksa” (*ijbâr*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>12</sup> Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang mempunyai harta masih hidup.

### 2. Asas bilateral-individual.

Asas bilateral-individual adalah asas tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai

---

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (2001), 78-79.

<sup>11</sup> Sukirman, Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam, *Jurnal*, Volume 3 Jani, (2011), 159.

<sup>12</sup> *Ibid*, 160.

dengan porsinya yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nas pada kelompok ayat kewarisan inti (surat al-Nisâ [4]: 7, 11, 12, dan 176). Inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.

3. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.

4. Asas persamaan hak

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki-laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.<sup>14</sup>

5. Asas Keadilan Berimbang.

Asas ini memberikan pengertian bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya.<sup>15</sup>

### C. Sekilas Tentang Bawean

Pulau Bawean merupakan gugusan pulau kecil yang dikelilingi beberapa pulau. Diantara pulau yang mengelilingi Bawean ada yang berpenghuni dan ada pula yang tidak berpenghuni. Salah satu pulau yang berpenghuni adalah pulau Gili Timur dan pulau Gili Barat, sedangkan pulau yang lain seperti pulau Cina dan Slayar tidak berpenghuni. Mayoritas penduduk Bawean bermatapencaharian sebagai nelayan, petani, perantau dan sebagian kecil menjadi pegawai negeri dan pedagang.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2005), 18.

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (1999), 18.

<sup>15</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 128.

<sup>16</sup> Dian Fatlaha, *Kecamatan Sangkapura dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik (2018), 2.

Meyoritas penduduk Bawean beragama Islam.<sup>17</sup> Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, orang Bawean dimasukkan kedalam sub [suku Jawa](#).<sup>18</sup> Hal ini wajar, karena secara administratif pulau Bawean masuk wilayah kabupaten Gresik Jawa Timur, yang terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tambak sebanyak 13 desa, dan Kecamatan Sangkapura sebanyak 17 desa.<sup>19</sup>

Posisi Bawean terletak sekitar 80 [mil](#) ke arah utara [Surabaya](#) atau berjarak sekitar 150 km dari pelabuhan Gresik. Secara geografis Pulau Bawean berada diantara 5°42'-5°53' LS dan 112°34'-112°57' BT. Batas-batas Pulau Bawean sebelah barat, timur, utara, dan selatan adalah laut Jawa. Pulau Bawean terbentuk dari sisa-sisa gunung berapi yang tua dengan ketinggian maksimal 655m. Dengan jumlah penduduk sekitar 70.000 jiwa.<sup>20</sup>

Berdasarkan data statistik kabupaten Gresik tahun 2017, dari sejumlah 107.433 penduduk, semuanya beragama Islam kecuali hanya 4 orang yang beragama Katolik.<sup>21</sup> Keadaan tersebut menunjukkan mayoritas warga Bawean adalah pemeluk agama Islam. Hal ini menandakan bahwa Islam di Bawean sangat kuat dan hal tersebut mengindikasikan keberhasilan islamisasi Bawean yang dilakukan Umar Mas'ud pada abad 16 di pulau Bawean. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya tempat ibadah baik berupa masjid, langgar dan madrasah dan pondok pesantren. Agama Islam merupakan agama satu-satunya masyarakat Bawean. Sedangkan agama lain seperti Katolik dan Kristen adalah agama penduduk pendatang yang belakangan mulai ada di Bawean. Sekalipun diyakini bahwa sebelum Islam datang pada abad-16, pengaruh Islam sangat kuat di pulau Bawean. Hal ini berkat penyebaran Islam yang dibawa oleh Umar Mas'ud melalui kekusaan. Indikasi lain kuatnya pengaruh Islam di Bawean adalah banyaknya lembaga Islam yang berdiri di pulau Bawean, seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah.

Selain, Umar Mas'ud, penyiar agama Islam yang cukup kuat pengaruhnya sampai saat ini adalah ulama wanita di sebelah utara Bawean, tepatnya di desa Diponggo, kecamatan Tambak, yaitu Waliyah Zainab. Bahkan, sampai saat ini makam waliyah Zainab banyak dikunjungi warga Bawean dan warga luar Bawean. Pada aspek tradisi, pulau yang terkenal dengan sebutan pulau puteri ini, yang secara geografis terletak di tengah-tengah antara Jawa dan Kalimantan, di sebelah timur adalah Sulawesi, sedangkan ke arah barat, yaitu Sumatera, memungkinkan masyarakat

---

<sup>17</sup> Ibid, 2.

<sup>18</sup> Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, (2018), 66.

<sup>19</sup> Dian Fatlaha, *Kecamatan*, 2.

<sup>20</sup> Ibid, 2.

<sup>21</sup> Ibid, 32. dan bisa dilihat juga Statistik Nasional, (2017), 23

Bawean melakukan kontak dengan daerah lain. Hal ini terbukti adanya perjumpaan dengan daerah lain seperti Makassar, Jawa dan Sumatera dan Kalimantan. Sehingga sejumlah daerah tersebut secara budaya cukup mempengaruhi tradisi yang berkembang di pulau Bawean, seperti tradisi mandiling (Sulawesi), dikker (Sumatera), pencak silat (Melayu) molod (Madura dan Sulawesi) dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Perjumpaan dengan etnis tersebut memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pendatang, yang secara tradisi lebih dekat dengan tradisi Islam. Sehingga Bawean dikenal dengan masyarakat yang agamis dan toleran akibat terbukanya akses dengan daerah lain.

Secara garis besar masyarakat Bawean adalah masyarakat muslim yang religius, dengan profesi sebagai perantau, petani, nelayan yang dihuni dari berbagai daerah dan secara umum beragama Islam. Masyarakat Bawean sangat fanatic terhadap agama. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pondok pesantren dan lembaga agama, serta tradisi Islam yang berkembang di Bawean. Kehidupan masyarakat Bawean bisa dibidang komunitas yang guyub (*gammescaft*) mendahulukan kekompakan, gotong royong, menjaga hubungan kekeluargaan dan kebersamaan.

#### D. Sistem Kewarisan Masyarakat Bawean

Setelah orang tua (*muwāris*) meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagi kepada ahli warisnya. Tapi lebih dahulu ditunaikan tanggungan *mayyid* seperti hutang dan lain sebagainya. Setelah tanggungan yang meninggal terpenuhi, harta peninggalan tidak serta-merta dibagi kepada ahli waris, tapi biasanya harta tersebut dikelola oleh anak-anaknya secara turun-temurun dalam waktu yang cukup lama sampai beranak pinak hingga ada kebutuhan mendesak misalnya karena masing-masing ahli waris sudah punya keturunan, sehingga butuh tempat tinggal dan seterusnya.<sup>23</sup> Sebelum harta dibagi, kekuasaan untuk mengelola harta diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Karena anak laki-laki tertua bagi orang Bawean dianggap pengganti ayah. Dan, saudara-saudaranya lain ikut pada keputusan anak laki yang dipercayakan orang tua. Dia dianggap mampu dan bijak dalam mengatur mengelola harta peninggalan *mayyit* untuk saudara-saudaranya yang lain. Ketika harta hendak dibagi, anak laki-laki tertua mengundang adik-adiknya untuk dibagi dengan sistem pembagian waris adat.

Sistem pembagian harta waris yang digubnakan warga Bawean biasanya

---

<sup>22</sup> Burhanuddin, *Wawancara*, Bawean, 12 Mei 2018

<sup>23</sup> Saimawi, *Wawancara*, Bawean, 23 September 2019.

dilakukan dengan dua model, yaitu: dengan cara anak laki-laki *mekol* (*lalake mekol*),<sup>24</sup> sedangkan perempuan *nyo'on* (*bebinc nyo'on*). Atau dengan cara *du'um kupat*,<sup>25</sup> di mana bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama. Namun kebanyakan yang berlaku adalah yang pembagian yang berimbang, antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Praktik tersebut hampir sama dengan system kewarisan adat yang berlaku di daerah lain.

Dalam hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>26</sup> Cara penerusan dan cara peralihan harta kekayaan ini dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakannya dengan hukum waris Barat (KUHPerdara), dan hukum kewarisan Islam. Tata cara pengalihan atau penerusan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris menurut hukum adat dapat terjadi penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.<sup>27</sup> Penunjukan kekuasaan mengelola dan membagi harta biasanya diserahkan kepada anak laki-laki yang tertua.

Prinsip atau asas umum hukum kewarisan di Bawean diantaranya adalah sebagai berikut: jika kewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka kewarisan ini dilakukan secara ke atas, atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris pertama adalah anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. Bila kelompok pertama tersebut tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kalau kelompok kedua ini juga tidak ada maka yang mewarisi adalah saudara-saudara si peninggal harta dan keturunan mereka. Yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

Selain model di atas, ada istilah lain dalam kewarisan di Bawean yaitu, *waris mayyit*. *Waris mayyit* adalah harta peninggalan orang tua yang berupa tempat tinggal atau rumah,<sup>28</sup> dan secara adat hanya dialihkan kepada anak yang merawat dan

---

<sup>24</sup>Mekol sama dengan memikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Perempuan dapat satu bagian (*nyo'on*), sedangkan laki-laki dapat dua bagian (*mekol*).

<sup>25</sup>Maksudnya harta peninggalan mayyit dibagi secara merata, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

<sup>26</sup>Suqiyah Musafa'ah, Kontekstualisasi pemikiran waris Abdullah saed dalam hukum kewarisan di Indonesia, Islamica, Jurnal studi Keilaman, Volume 9, Nomor 2, (2015), 449

<sup>27</sup>Suqiyah Musafa'ah, Kontekstualisasi pemikiran waris Abdullah saed dalam hukum kewarisan di Indonesia, Islamica, Jurnal studi Keilaman, Volume 9, Nomor 2, (2015), 449

<sup>28</sup> Dalam Istilah Bawean dikenal "*bengko pamolean*" yaitu rumah peninggalan orang tua yang berfungsi sebagai tempat kembali anak-anaknya dan berkumpul bersama. biasanya anak-anak yang lain yang belum mampu membangun rumah, mereka tinggal bersama si pewarisi rumah (biasanya anak

tinggal bersama orang tua selama hidupnya. Namun anak penerima warisan tersebut tidak punya hak untuk menjual-belikan harta tersebut. Sebab harta yang berupa tempat tinggal bukan hak milik setutuhnya tapi hanya murupakan hak pakai ahli waris yang tidak masuk dalam hitungan warisan.

#### E. Pertimbangan *Mashlahah*

Pada kasus pembagian harta waris di sejumlah orang Bawean, seperti kasus keluarga Basori Alwi, Kepuh Lagundi, Tambak, pembagian harta waris antara anak laki-laki dengan perempuan dibagi secara merata. Antara laki-laki dengan perempuan mendapatkan harta warisan yang sama secara nominal, misalnya laki-laki dapat uang Rp. 10.000.000,- yang perempuan juga dapat demikian.<sup>29</sup> Pembagian yang sama antara laki-laki dengan perempuan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena pertimbangan adat dengan model pewarsian yang kedua, yaitu *du'um kupat*. Kedua; dengan pembagian sama rata, sebenarnya mempertimbangkan peran saudara perempuannya yang sudah lama merawat ibunya yang masih hidup, ketiga; Alwi, selaku saudara tertua dan laki-laki sendiri, sudah menjadi orang yang berkecukupan secara ekonomi dibanding saudara perempuannya. Apa lagi semasa muda dia pernah dimondokkan ke Jawa, yang pada masanya dianggap bergensi dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara saudara perempuannya tidak mondok. Oleh karenanya, Alwi memutuskan dengan menggunakan pola pembagian warisan sama rata (*du'um kupat*), tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Setelah diputuskan dengan pembagian yang merata, Alwi, selaku wakil dari ayah *almarhum*, menawarkan kepada saudara-sadaranya untuk menyaikan suara dikhawatirkan ada anggota keluarga yang kurang puas dengan keputusannya. Jika semua sudah puas dengan keputusan tersebut, maka pembagian warisan dianggap selesai dan sudah resmi. Pola pembagian warisan ala adat ini sangat efektif dalam memelihara kerukunan kerabat di Bawean. sebab antara anggota satu dengan yang tidak merasa dirugikan. Sebab jika harta dibagi secara berbeda menurut hukum waris pola pertama (*lalake mekol*), dimungkinkan antara saudara ada yang kurang menerima karena dalam kasus keluarga Alwi, peran saudara perempuannya sangat besar, sementara Alwi sudah berkecukupan. Justru jika menggunakan pola *lalake*

---

perempuan bungsu). Hal tersebut berlaku untuk menjaga keutuhan sanak famili yang sudah menjadi keluarga luas dan besar, tapi punya pusat bersama, yaitu rumah tempat kembali. Hindun, Wawancara, Bawean, 21 Juli 2018.

<sup>29</sup> Naesah, *Wawancara*, Bawean, 12 Juli 2018

*mekol* dinggap mengurangi rasa keadilan. Karena tugas saudara perempuannya (Malihah dan Zulaikha) tidak kalah beratnya dengan Alwi, selama *almarhum* masih hidup. Sedangkan dalam hukum waris Islam sangat tegas bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Dalam kasus yang lain, ada yang mempertimbangan fasilitas yang tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain sehingga pembagian harta harus dibagi secara proporsional. Misalnya ada anak yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan sedangkan yang lain disekolahkan atau dimondokkan dengan menjual harta orang tuanya untuk biaya pendidikan, atau salah satu saudaranya sudah menjadi orang sukses dan lain-lain. Pertimbangan yang lain, adalah pengelolaan terhadap harta sebelum dibagi, biasanya harta yang sudah dikelola oleh anak-anak semasa orang tuanya masih hidup, harta tersebut langsung diberikan kepada anak yang bersangkutan. Jadi, pembagian harta waris dilakukan dengan cara adat (sukarela) ketimbang menggunkan hukum waris Islam (*fiqh mawaris*). Sejumlah pertimbangan di atas, menjadi pertimbangan dibaginya harta secara merata antara laki-laki dengan perempuan. Sebab jerih payah, fasilitas yang didapatkan, dan kondisi ekonomi menentukan penggunaan metode pembagian harta waris, baik pola *mekol* atau *nyo'on*.

Demikian juga pada kasus pembagian warisan keluarga Saimawi, Kepuh Lagundi, Tambak. Anak perempuannya mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki, bahkan anak perempuannya yang bernama Isa, mendapatkan bagian warisan lebih banyak ketimbang saudaranya yang lain, yakni dapat rumah *pamolcan*. Pembagian tersebut atas pertimbangan keseimbangan dan keadilan versi masyarakat Bawean. Sebab anak yang perempuan, Isa lah yang merawat orang tuanya hingga meninggal dunia.<sup>30</sup> Sebab orang tua (*warīs*) biasanya berpesan kepada anaknya agar rumah pamolen diberikan kepada anak perempuan. bahkan sekalipun ada *warīs* yang tidak berpesan, rumah pemolean tetap diberikan kepada anak perempuan. Namun keluarga yang lain memberikan pengertian dengan cara memberikan bagian lebih kepada Isa, sebagai bentuk terima kasih karena telah merawat orang tuanya selama hidupnya hingga meninggal dunia.<sup>31</sup>

Dengan cara pembagian adat, hubungan kekerabatan tetap rukun dan utuh, artinya pilihan keluarga membagi dengan cara *du'um kupat* berdasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama (keluarga). Sebab doktrin yang dibangun oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah agar jangan sampai konflik gara-gara harta.<sup>32</sup> Artinya keharmonisan keluarga bagi orang tua (Munir) lebih penting dari pada urusan harta.

---

<sup>30</sup> Saimawi, Wawancara, Bawean, 21 Juli 2019

<sup>31</sup> ...

<sup>32</sup> Malihah, Wawancara, Bawean, 12 Juli 2019.

Karena adanya doktrin yang selalu didengungkan orang tua kepada putera-putertinya adalah kerukunan dan keutuhan keluarga, sehingga soal pembagian harta waris tidak menjadi persoalan krusial, apa lagi harta yang ditinggalkan orang tua bukan dalam hitungan nominal yang besar. Sebab dalam hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu didasarkan atau atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.<sup>33</sup> Jadi walaupun hukum waris adat asas kesamaan hak, tidak berarti setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

#### F. *Waris mayyit*: Negosiasi Waris Adat dengan Islam

Dalam pembagian harta waris di Bawean dikenal istilah *waris mayyit*. *Waris mayyit* adalah harta peninggalan orang tua yang berupa tempat tinggal (rumah) yang didiami bersama anak-anaknya, yang kemudian diwariskan atau dialihkan secara otomatis kepada anak yang merawat orang tua tersebut yang sifatnya hak guna/pakai. Dan, rumah tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain, hanya boleh dialihkan kepada anak cucunya yang sanggup merawat dan mendiaminya, demikian seterusnya.<sup>34</sup> Rumah tersebut merupakan harta pusaka peninggalan orang tua (*mayyit*) yang tidak boleh dijualbelikan atau disewakan kepada orang lain. Biasanya rumah tersebut dialihkan kepada anak perempuan termuda (bungsu). Jadi, anak (*ibn/bint*) atau anak cucu (*ibn-ibn/bint-bint*) selaku ahli waris yang mendiaminya hanya punya hak mendiami, merawat dan memanfaatkan (hak guna) setelah sepeninggalan *mayyit* (*wārist*), bukan hak milik (*milk*) seutuhnya.

Dengan demikian, anak yang merawat orang tua, mendapatkan harta lebih dibanding saudaranya yang lain, sebab rumah yang didiami tidak dihitung dalam pembagian harta wasiran (*tirkah*). Dalam konteks tersebut, hukum waris Islam mengenal yang namanya konsep *wasiat*. Wasiat dalam hukum waris adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya setelah sepeninggalnya.<sup>35</sup> Jadi wasiat merupakan *taṣarruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Secara hukum, wasiat adalah

<sup>33</sup> Suqiyah Musafa'ah, Kontekstualisasi pemikiran waris Abdullah saed dalam hukum kewarisan di Indonesia, *Islamica*, Jurnal studi Keislaman, Volume 9, Nomor 2, (2015), 449

<sup>34</sup> Hal tersebut terjadi karena berdasarkan wasiat orang tua (*mayyit*) agar harta tersebut (rumah) tidak dijual belikan kepada orang lain. Saimawi, wawancara, Bawea, 25 September 2019.

<sup>35</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh mawaris*, ... 237

perbuatan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam shari'at Islam, tidak ada wasiat yang wajib dilakukan dengan putusan hakim.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kasus *waris mayyit* di Bawean dapat dikategorikan sebagai wasiat. Sebab waris mayyit di Bawean merupakan perbuatan sukarela dan sudah umum dilakukan orang tua terhadap anaknya sebelum meninggal. Namun masalahnya, apakah wasiat tersebut sah menurut hukum Islam atau tidak, sebab salah satu syarat wasiat adalah dilakukan bukan kepada ahli waris (*muwārist*) yang sudah mendapatkan bagian yang cukup misalnya anak laki-laki atau anak perempuan, sementara di Bawean diberikn kepada anak bungsu yang selaku menjadi ahli waris (*zawi al-furuḍ*).

Menurut hukum adat tidak selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara pada ahli waris, karena terkadang pembagiannya ditangguhkan atau bahkan ada yang tidak dibagikan, sebab harta tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya. Pun, hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaatsveervulling*). Artinya, seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka tempatnya dapat digantikan oleh anak-anaknya bila ia meninggal dunia (cucu yang mewariskan), dan badian cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya,<sup>37</sup> yang dalam istilah orang Bawean disebut dengan *bengko pamolean*.

## G. Pembagian Harta Secara Adat Menuju Harmonisasi

Dalam pembagian harta waris di Bawean, biasanya tergantung kesepakatan anak laki-laki tertua dengan orang tua yang, apa dibagi dengan cara dibagi rata tau tidak. Ketika anak laki-laki setuju dengan pembagian tersebut maka pembagian harta waris dilakukan dengan cara mengundang semua saudara yang berhak menerima warisan. Dalam kasus pembagian yang berimbang (*du'um kupaṭ*) antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara adat, sebenarnya yang menyanggikan sebab bertentangan hukum waris Islam. Oleh karena sebagian tokoh di masyarakat Bawean menyarankan agar kelebihan bagian anak perempuan harus dianggap sedekah dari bagian anak laki-laki. Hal ini agar tetap tidak bertentangan denan hukum waris Islam.<sup>38</sup> Sebab jika kembali pada hukum asal laki-laki mendapatkan dua kali lipat ketimbang bagian anak perempuan.

<sup>36</sup> Husain Al-Hamīd, *Ilmu Fara'id*, PP. Dar al-ihya' li ulum al-dīn, Bangil, Pasuruan, (2007), 237

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press (2001).126

<sup>38</sup> Hindun, dari Syuhada', wawancara, Bawean, 24 September 2019.

Selain itu, harta waris yang selama ini garap anak *wāris*, kemudian diserahkan kepada si penggarap sekalipun bagian tidak sama persis dengan bagian anak yang lain, tapi hal itu terima secara adat, karena anak yang lama menggarap harta orang tua seperti sawah dan kebun dianggap berhak memilikinya. Namun tetap minta persetujuan saudara yang lain. Pilihan model pembagian harta waris sebagaimana disebutkan di atas merupakan bentuk harmonisasi antara hukum adat dengan hukum Islam. Sehingga pembagiannya tidak kaku dan hampir tidak dikenal penggunaan matematika waris. Tapi penyesuaian antara hukum adat yang sudah berlaku dengan hukum waris Islam. Sehingga istilah beberapa pola pembagian adat diadaptasi dengan hukum Islam. Seperti *waris mayyit* misalnya adalah bentuk hibbah dalam Islam, atau pola pembagian yang merata antara laki-laki dengan perempuan, yang lebihnya dianggap bentuk sadalah dari saudara laki-laki.

Pilihan dalam pola pembagian harta waris, baik model *du'um* dan *mekol* dan *nyo'on* merupakan upaya pembagian harta secara seimbang dan proporsional agar antar saudara tetap harmonis dan memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan kebutuhan dan beban yang dipikul masing-masing anggota keluarga. Oleh karenanya, penyerahan kewenangan kepada anak laki-laki tertua untuk membagi harta dan memimpin keluarga sebagai ganti orang tua adalah wajar agar kepemimpinan keluarga dan kekerabatan tetap terjaga. Jadi, memadukan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam mau tidak mau harus dilakukan guna menjaga keharmonisan bersama.

## H. Penutup

Dalam praktiknya, sistem pembagian harta waris di pulau Bawean mengalami proses negosiasi antara hukum adat dengan hukum Islam. Hal ini berjalan sejak terjadinya Islamisasi di Bawean sekitar abad 16, yaitu pada masa pemerintahan Umar Mas'ud. Sekalipun di Bawean sudah ada lembaga resmi yang berwenang membagi harta waris, Pengadilan Agama, namun eksistensi hukum waris adat terus berjalan. Selain itu, kehadiran hukum waris Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), saat ini upaya untuk negosiasi penerapan hukum waris Islam sebagai aspirasi tetap dijalankan oleh para tokoh masyarakat sekalipun tidak utuh. Berbagai aturan waris yang berlakus secara turun-temurun dipraktikkan dengan cara memadukannya dengan hukum waris Islam.

Keberlakuan hukum waris adat di kalangan masyarakat Bawean masih dianggap relevan guna menjaga hubungan kekerabatan dan keharmonisan keluarga. Beberapa norma hukum adat yang terkait dengan harta waris seperti pembagian sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan dirasa menjadi solusi untuk

*Volume 03 Nomor 01, Juni 2019*

memelihara nilai etik dan moral yang bersifat lokal. Demikian juga dengan *waris mayyit* yang masih dipertahankan masyarakat, tidak lain adalah mengandung nilai kebijaksanaan guna menjaga hubungan tali silaturahmi antara anggota keluarga dengan anggota yang lain, yang berfungsi sebagai pusat kerabat setelah orang tunya meninggal dunia. Sehingga pada akhirnya, ketentuan hukum waris Islam dijalankan secara terpadu tanpa menegasikan yang lain. Akomodasi dan negosiasi keduanya dalam rangka harmonisasi antara Islam dan adat sebagai kebijakan lokal (*local wisdom*).

**Pustaka Acuan**

- Ali, Mohammad Daud. “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”. Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Cet ke I.
- , *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006. Cet ke III.
- Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos, 1997.
- Faisal, Jurnal Ahkam: Menimbang wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, vol. XII No. 1 Januari 2011.
- Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Juhaya S. Praja. “Filsafat Hukum Islam”. Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mardani: Jurnal Hukum No. 2 Vol 16 April 2009. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*.
- Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- , *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Kuhzari, Ahmad, *Sistem Asobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas harta Peninggalan*, Dar Al-jail, Beirut, 1973.
- Rowls, John, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sabiq S, *Figihus Sunnah*, Darul Kitab Al- a’roby Jus 14, Beirut Libanon, 1996.
- Syidie Rosalin, *A Natural Women, Culture Men A Feminist Persepektif on Sosiologi*, Methuen Publican, Ontario, 1987.
- Suhardi K Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

*Volume 03 Nomor 01, Juni 2019*

Sjadzali, Munawir, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1988.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, 2015.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-Art, 2004.

Sukirman, *Konvergensi pembagian harta waris dalam hukum islam*, Jurnal, 2011. *AL-'ADALAH* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016